



**ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TERHADAP PRASARANA UMUM SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA SUKA MULIA KECAMATAN
SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

SUCI MAWARDANI
NPM 1415100071

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SUCI MAWARDANI
NPM : 1415100071
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) TERHADAP PRASARANA UMUM SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SUKA MULIA
KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT

MEDAN, JULI 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(ANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si)

PEMBIMBING I

(RAHIMA BR. PURBA SE., M.Si., Ak., CA)

DEKAN

(DR. SURYA NITA, SH., M.Hum)

PEMBIMBING II

(HANDRIYANI DWILITA, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Karya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Suci Mawardani
NPM : 1415100071
Bidang/Program studi : Sosial Sains/Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juli 2019



(Suci Mawardani)
NPM 1415100071

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SUCI MAWARDANI
Tempat/ TanggalLahir : Kepala Sungai/ 24 Januari 1997
NPM : 1415100071
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jln. Stabat-Secanggih dusun swadaya desa suka mulia
kecamatan secanggih kabupaten langkat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2019


METERAI
TEMPEL
R.199A/F/770800731
000
CHANGSI SUPAH

(Suci Mawardani)
NPM 1415100071

No. 2556 / Perp / 01 / 2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

FM-BF



Medan, 28 Juni 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme... 38.9%



...saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- : SUCI MAWARDANI
- : Kepala Sungai / 24 Januari 1997
- : NGATIMIN
- : 1415100071
- : SOSIAL SAINS
- : Akuntansi
- : 082276355785
- : Jl. Stabat- Secanggang Dsn Swadaya Desa Suka Mulia

...menyatakan kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Dampak Pengelolaan A... Terhadap Prasarana Umum Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Lan... menyatakan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan Ijazahnya
- 3. Ujian meja hijau.
- 4. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 5. Melampirkan surat keterangan bebas laboratorium
- 6. Melampirkan pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 7. Melampirkan foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan tr... sebanyak 1 lembar.
- 8. Melampirkan pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 9. Bilang sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk pengi... berwarna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatanga... mentabing, prodi dan dekan
- 10. Salinan Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 11. Melampirkan surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 12. Telah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 13. Bermedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
U.E-Tso 2	Rp	2.500.000 +
	Rp	4.600.000

df 28/6-19

Ukuran Toga : **S**



Hormat saya
Suci Mawardani
SUCI MAWARDANI
1415100071

- 1. Syarat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Peristiwa tangan di bawah ini :

Nama	: SUCI MAWARDANI
Tanggal lahir	: Kepala Sungai / 24 Januari 1997
Nomor Mahasiswa	: 1415100071
Program Studi	: Akuntansi
Spesialisasi	: Akuntansi Sektor Publik
SKS yang telah dicapai	: 138 SKS, IPK 3.36
Mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:	

Judul Skripsi	Persetujuan
ANALISIS DAMPAK ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PENINGKATAN FRASARANA UMUM SERTA KEMERDEAYAN MASYARAKAT DESA SUKA MULIA KABUPATEN LANGKAT	<input checked="" type="checkbox"/>
PERUBAHAN INTENSIF, JAMINAN SOSIAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BUPATI LANGKAT	<input type="checkbox"/>
PERUBAHAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BUPATI LANGKAT	<input type="checkbox"/>

Disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 05 Februari 2018

Pemohon,

 (SUCI MAWARDANI)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan


 (Dr. Surya Nugroho, M.Pd., Ph.D.)
 Tanggal : 10 Februari 2018
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)



Tanggal : 12 September 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Restu Pratiwi, SE, M. Ak.)

Tanggal : 19 Maret 2017
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

 (Hanung Pratiwi, SE, M.Si)

Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff. 20 Des 2015
------------------------	------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 28/06/2019 11:14:47


"SUCI

MAWARDANI_1415100071_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- id: 5198 <https://docobook.com/akuntabilitas-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dl.html>
- id: 4444 <https://docobook.com/partisipasi-masyarakat-dalam-mengelola-alokasi-dana-desa.html>
- id: 2517 http://ditumalangkab.go.id/uploads/PERBUP_7_TH_2018.pdf

Sources:]

Processed resources details:

217 - Ok / 33 - Failed

Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



not detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

: Universitas Pembangunan Panca Budi
: SOSIAL SAINS
Pembimbing I : RAHIMA Bt. PURBA SE-M.Si, AK. CA
Pembimbing II : HANORIYANI DWILITA SE-M.Si
Mahasiswa : SUCI MAWARDANI
Program Studi : Akuntansi
NIMK Mahasiswa : 1415100071
Pendidikan : S1
: ANALISA DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP
PRASARANA UMUM SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SAKTI
MULIA KECAMATAN SEHANGGANG KABUPATEN LANGKAT

SEAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19	Ace Mega Aligun Tp Perbaikan ya.	As	

Medan, 26 Juni 2019
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Rahima Br. Purba SE, M.Si, Ak, CA
 Pembimbing II : Hardiyani Dwi Lita SE, M.Si
 Mahasiswa : SUCI MAWARDANI
 Program Studi : Akuntansi
 NIM / NPM / NPM : 1415100071
 Pendidikan : SI
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukamulia Kecamatan Seconggang Kabupaten Langkat

WAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2019	Revisi belum sesuai Def Operasional Sampel	<u>SR</u>	
2019	Tambahkan peta di Bab IV Sebelah barat Timur Utara Sebelah Foto Wawancara → Lampiran	<u>SR</u>	
2019	Acc Sidag	<u>SR</u>	<u>[Signature]</u>

Medan, 01 Oktober 2018

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Pembimbing I,

[Signature]

Br. Purba, SE., M.Si, Ak, CA.

[Signature]
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Jurusan : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : *Rahima Br. Purba SE, M.Si AK. EA*
 Pembimbing II : *Handriyani Dewita, SE M.Si*
 Mahasiswa : SUCI MAWARDANI
 Program Studi : Akuntansi
 NIM / NPM : 1415100071
 Pendidikan : *SI*
 Judul Akhir/Skripsi : *Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum
 Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan
 Secanggang Kabupaten Langkat.*

WAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2019	<i>Perbaikan sampel dan in semi purna</i>	<i>AD</i>	
2019	<i>Acc Seminar Proposal.</i>	<i>AD</i>	

Medan, 01 Oktober 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Sufya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

: Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : *Rahima Br. Purba SE, Msi Ak. CA*
 Pembimbing II : *Handriyani Dwilita SE Msi*
 Mahasiswa : SUCI MAWARDANI
 Program Studi : Akuntansi
 NIM / NPM : 1415100071
 Pendidikan : *S1*
 Judul Skripsi : *Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan Sebangung Kabupaten Langkat*

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2018	latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Rumusan, Kerangka, Metodologi	<i>SR</i>	
2018	Rumusan Masalah.	<i>SR</i>	
2018	Ac. Dikeministerium	<i>SR</i>	
			<i>Ac. Dikeministerium</i> <i>12/9-2018</i>

Medan, 04 September 2018

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



KECAMATAN SECANGGANG
DESA SUKA MULIA

Jln. Secanggang Desa Suka Mulia Kode Pos : 20855 Email : desasukamulia0916@gmail.com

Nomor : 070-360/SM/V/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Research

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi
Di _
Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara nomor : 4844/17/FSSA/2019 tentang Permohonan Research oleh mahasiswi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang bernama :

Nama : Suci Mawardani
N.P.M : 1415100071
Fakultas : Sosial Sains
Prodi : Akuntansi
Alamat : Jl. Stabat-Secanggang Dusun Swadaya Desa Suka Mulia

Dengan tujuan akan mengadakan penelitian berjudul **"Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat"**

Dengan ini saya Kepala Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat menyetujui/menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan tugas-tugasnya di Desa Suka Mulia mulai tanggal 16 s/d 22 Mei 2019.

Demikian Surat ini saya buat, atas kerja samanya saya ucapkan terima kasih.

Suka Mulia, 16 Mei 2019

KEPALA DESA SUKA MULIA

S.AMIN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sula Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat serta dampak alokasi dana terhadap prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Suka Mulia dalam pemanfaatan alokasi dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Ketiga, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Suka Mulia dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat setelah adanya alokasi dana desa perlu diapresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan. Sejauh ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan dan Posyandu adalah program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia.

Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Prasarana Umum, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to determine the Village Fund Allocation Management in Suka Mulia Village, Secanggang District, Langkat Regency and the impact of the allocation of funds on public infrastructure and community empowerment. To achieve this goal, a qualitative research method is used by breaking down data descriptively. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results of the study show: First, the Management of ADD includes Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability. The management of ADD carried out by the Suka Mulia Village Government in Secanggang Subdistrict, Langkat Regency has followed the rules of technical guidelines set out in the laws and regulations. But the process is still not optimal. This can be seen from the reporting process and the liability that has been delayed. The process of ADD User Realization Reporting has not been in accordance with the predetermined schedule, causing delays in disbursing the Fund for the next stage. Likewise with the accountability of the use of ADD so that the community cannot evaluate the work of the village government and accountability to the regional government that is not implemented in a timely manner. Second, the implementation of development programs in Suka Mulia Village in the utilization of village fund allocations has been said to be effective. This can be proven by the number of development activities that have been realized in accordance with the development plan that has been determined by the village government through musrenbang. Third, the efforts made by the Suka Mulia Village Government in increasing community empowerment after the allocation of village funds need to be appreciated, changes and improvements are attempted. So far, the main focus of the community empowerment programs carried out by the Suka Mulia Village Government is infrastructure development, road construction, bridges and Posyandu are programs run by the Suka Mulia Village Government.

Keywords: *Management of Village Fund Allocation, Public Infrastructure, Community Empowerment.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat”. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Rahima Br.Purba, SE., M.Si., AK., CA selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Handriyani Dwilita, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Yang tercinta dan amat tersayang serta yang paling penulis hormati orang tua saya Ayahanda Ngatimin dan Ibunda Turiyem dengan seluruh kasih sayang, do'a dukungan, dorongan serta memotivasi yang tiada henti kepada penulis

semoga anakmu ini bisa membuatmu bangga dan bisa membuatmu selalu tersenyum atas keberhasilan anakmu ini, Aamiin Yaa Allah.

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademis yang ada di lingkungan Fakultas Sosial Sains Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kepada Abang Legianto dan Kakak Santi, Abang Halil Husyairi dan Kakak Misyanti, Abang Rahmansyah S.kom dan Kakak Devi Juliana S.pd yang saya cintai.
9. Yang berusaha untuk selalu ada kekasihku Syaidil Akhyar S.Kom
10. Kepada Kepala Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pegawai atau perangkat desa yang telah membantu penulis selama penelitian.
11. Kepada sahabat-sahabatku Siti Chairiyah Elfridaini, Desy Zuliya Reza, Tuti Lestari Br Sitepu, Febry Anggraini, Devi Evi Yanti, Gilang Adilla Ramadhani dan Diah Anissa Safitri. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
1. Konsep Pembangunan.....	9
2. Pembangunan Desa	12
3. Pembangunan Di Era Desentralisasi	15
4. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	18
5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	22
6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa	25
7. Pengertian Sarana dan Prasarana	28
8. Pengertian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pemukiman	31
9. Pengertian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	32
10. Prasarana Umum.....	33
11. Pemberdayaan Masyarakat	34
B. Penelitian Terdahulu	44
C. Kerangka Konseptual	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian	49
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	50
D. Populasi dan Sampel	51
E. Jenis dan Sumber Data	52
F. Metode Pengumpulan Data	53
G. Metode Analisa Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	56
1. Gambaran Umum Desa Suka Mulia	56
2. Geografis	57
3. Iklim	57
4. Mata Pencaharian	57
5. Struktur Kelembagaan Pemerintahan	58
6. Visi dan Misi Desa Suka Mulia	61
B. Pembahasan	62
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat	62
2. Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Prasarana di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langka	96
3. Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat	100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 <i>Mapping</i> Penelitian Sebelumnya.....	44
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	49
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel.....	50
Tabel 4.1 Hasil Analisis Terhadap Tahapan Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Mulia	71
Tabel 4.2 Analisis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Mulia	81
Tabel 4.3 Hasil Analisis Penatausahaan pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan Oleh Bendahara Desa	84
Tabel 4.4 Hasil Analisis terhadap Pelaporan Penggunaan ADD di Desa Suka Mulia	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 4.1 Peta Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang.....	54
Gambar 4.2 Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa	55
Gambar 4.3 Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Mulia.....	67
Gambar 4.4 Alur Pentausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa Suka Mulia.....	81
Gambar 4.5 Alur Pelaporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Menurut Hidayana dalam Baharim (2017) “dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa, misalnya: Pertama, Desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat”.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa merupakan babak baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melakukan pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa mempunyai hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga bisa membuat landasan yang kuat dalam melakukan pemerintahan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa tersebut, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan telah dibuat dan diimplementasikan di desa, salah satunya adalah kebijakan Alokasi Dana Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota tersebut bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada selanjutnya di kelolah oleh pemerintah desa dengan ketentuan penggunaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang kemudian di atur lebih detail dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2007 di jelaskan mengenai tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), tata cara perhitungan besaran anggaran per desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggung

jawabannya. Selanjutnya dengan ditetapkan Undang-Undang Desa, prinsip pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang dana desa, diatur mekanisme pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga pengalokasiannya.

Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Menurut Wulandari (2014), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Simalungun dimana mantan Kepala Desa Nagori Pamatang Sinaman, Kecamatan Dolok Pardamean menyalahgunakan Dana Desa (DD) dari anggaran dan merugikan negara sebesar Rp 203 juta lebih. Hal ini dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dengan bertambahnya penghasilan yang diterimanya di luar dari penghasilan sah terdakwa. Kepala Desa menerima bantuan Dana Desa (DD) dari pemerintah sebesar Rp 257 juta lebih. Dana itu diperuntukan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa tersebut tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai yang meliputi gaji dan atau tunjangan perangkat desa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat mulai diimplementasikan pada tahun 2015 melalui APBDes. Berdasarkan ketentuan Peraturan Desa Suka Mulai Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Suka Mulai yaitu sebesar Rp 489,856,112 ,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus limapuluh enam ribu seratus dua belas rupiah) yang berupa anggaran Alokasi Dana Desa. Anggaran Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Anggaran Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk bidang kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan prasarana umum.

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di Suka Mulai sebagai salah satu desa yang mempunyai APBDes. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana

Desa (DD), yang seharusnya diharapkan mampu menyelenggarakan otonominya agar bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri namun menunjukkan hasil yang sebaliknya. Berdasarkan informasi bahwa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa masih sangat rendah. Indikasi hal ini terlihat dari kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang hampir seluruhnya dikerjakan oleh pemerintah desa secara sepihak. Masyarakat desa yang harusnya bertindak sebagai penentu arah pembangunan desa cenderung hanya menjadi penonton dalam setiap pembangunan di desa. Minimnya pembangunan serta tidak transparannya pembangunan Alokasi Dana Desa yang terlihat dari pengaspalan yang asal jadi yang terkesan korupsi. Selain itu masih ada kendala yang perlu mendapat perhatian pemerintah, seperti kurangnya kepedulian pemerintah daerah dalam peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Munculnya kasus korupsi yang terjadi di Desa Nagori Pamatang Sinaman, Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

- b. Minimnya pembangunan serta tidak transparannya pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- c. Kurangnya kepedulian pemerintah daerah berdampak pada perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, maka penulisan membatasi masalah agar tetap terfokus pada pokok permasalahan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, maka penulis membatasi masalah hanya pada variabel Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap prasarana umum serta pemberdayaan masyarakat desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana dampak Alokasi Dana Desa dalam pembangunan prasarana ?
3. Bagaimana dampak Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemanfaatan Alokasi Dana Desa digunakan sesuai program.

- b. Untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan prasarana umum di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
- c. Untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pembangunan prasarana umum desa.

b. Secara praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam melakukan usaha dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada pembangunan prasarana umum melalui kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Samsul Baharim (2017). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, dengan judul

Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Sedangkan penelitian ini berjudul: Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Perbedaan penelitian terletak pada:

1. Model Penelitian : dalam penelitian terdahulu menggunakan model deskriptif 4 (empat) variabel. Dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan 3 (tiga) variabel.
2. Variabel Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu persepsi, partisipasi, implementasi kebijakan serta 1 (satu) variabel terikat yaitu alokasi dana desa. Sedangkan penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu alokasi dana desa dan 1 (dua) variabel terikat yaitu prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat.
3. Waktu Penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017 sedangkan penelitian ini tahun 2019.
4. Lokasi Penelitian : lokasi penelitian terdahulu di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan proses peningkatan dan pertumbuhan seimbang pada segala aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, pemerintahan, pertahanan keamanan maupun aspek ideologi. Pembangunan juga sebagai satu proses menuju kearah yang lebih baik. Proses tersebut dalam rangka pencapaian hakekat tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Tjokroamidjojo dan Musropadidjaja dalam Ishak (2016), pembangunan adalah terjadinya suatu perubahan pada nilai-nilai ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pembangunan adalah orientasi atau kegiatan usaha tanpa akhir, lebih lanjut dijelaskan bahwa proses pembangunan sebenarnya adalah suatu proses perubahan sosial budaya. Supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya.

Menurut Siagian dalam Ishak (2016), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Sedangkan Mansour dalam Ishak (2016) pembangunan dapat diinterpretasikan dalam dua kategori berdasarkan pengertian yaitu:

1. Pembangunan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia.
2. Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan sosial yang terencana.

Menurut Siagian dalam Ishak (2016), di beberapa daerah yang sedang melaksanakan pembangunan biasanya mempunyai tujuan yang meliputi beberapa hal yaitu:

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b) Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- c) Meningkatkan kesempatan kerja, dan
- d) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk terlaksananya pembangunan diseluruh daerah dengan benar sesuai tujuan yang akan dicapai harus dimulai dengan perencanaan yaitu:

- 1) Mengadakan penelitian sumber-sumber yang dibutuhkan dana tersedia bagi pembangunan, khususnya sumber pembiayaan dan tenaga-tenaga yang penting untuk sektor-sektor prioritas.
- 2) Menyusun suatu kebijakan pembangunan yang konsisten guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.

Menurut Usman dalam Ishak (2016) pembangunan daerah seharusnya diupayakan menjadi prioritas penting dalam pembangunan negara saat ini. Upaya demikian sekurang-kurangnya perlu memperhatikan tiga hal penting yaitu:

- (a) Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar.
- (b) Aspirasi masyarakat daerah sendiri terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan daerah
- (c) Keterkaitan antar daerah dalam menata perekonomian dan politik.

Menurut Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja dalam Ishak (2016), terdapat empat aspek penting dalam rangka perencanaan pembangunan:

- (1) Terlibat dan ikut sertanya masyarakat sesuai mekanisme proses politik dalam suatu negara untuk menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan dilakukan pemerintah.
- (2) Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan dan sebaliknya.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah strategi dan rencana yang ditentukan dalam proses politik.
- (4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Ishak (2016), menguraikan tiga tahapan dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu:

- a. Tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.
- b. Tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan

pekerjaansuatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupunmaterial/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

- c. Tahap pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Menurut Abe dalam Ishak (2016), dampak dari partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat akan terhindar dari peluang manipulasi keterlibatan masyarakat secara langsung akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat.
- b. Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan program masyarakat.
- c. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

2. Pembangunan Desa

Menurut Beratha dalam Ishak (2016) pembangunan desa adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk didaerah pedesaan. Pembangunan pedesaan ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi masyarakat didaerah pedesaan untuk berkembang atas atas kekuatan dan kemampuan sendiri. Sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan, bimbingan, dan pengendalian yang dapat meningkatkan usaha swadaya

yang berdasarkan atas kegotong royongan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa pembangunan desa adalah upaya pembangunan yang secara langsung berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa secara merata, menyeluruh dan meliputi berbagai hidup dan kehidupan masyarakat. Kemudian menurut Kansil dalam Ishak (2016), pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan diwilayah pemerintahan terendah yaitu tingkat desa atau kelurahan.

Menurut Rahardjo dalam Ishak (2016), pembangunan desa adalah suatu atau rangkaian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan lingkungan orang desa agar potensi sosial, ekonomi dan politik wilayah pedesaan mendukung ketahanan nasional didesa. Menurut Ndraha dalam Ishak (2016), pembangunan desa sebagai suatu proses didalam mana masyarakat desa berkenan mengambil bagian secara aktif atau bagian perkataan lain berpartisipasi dan memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan bantuan.

Sedangkan menurut Siagian (2008), pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Kuncoro (2010:20) pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Menurut Wresniwiro (2012), pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan,

fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.

Sedangkan menurut Saul dalam Ishak (2016), pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai harapan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Ishak (2016), peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan, dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan. Contoh dari pembangunan fisik adalah:

- a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain.
- b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa :

- 1) Pembangunan bidang keagamaan
- 2) Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana

- 3) Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
- 4) Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran
- 5) Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Dari pendapat tersebut di atas, dapat pula disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang berlangsung didesa dengan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan sifat kedaerahan dan keyakinan. Oleh karena itu, salah satu ciri utama pembangunan desa adalah keikutsertaan seluruh masyarakat.

3. Pembangunan Di Era Desentralisasi

Pengalaman pembangunan di Indonesia yang dijalankan selama beberapa puluh tahun dengan menggunakan pola sentralistik terbukti memiliki banyak kekurangan, terutama dalam memberdayakan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga berkembanglah otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1999. Menurut Sumaryadi dalam Jusman (2016), hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, sehingga dalam program pembangunan masyarakat tidak lagi dianggap sebagai objek dari pembangunan, tetapi menjadi subjek/pelaku dari pembangunan.

Meskipun tujuan utama yang hendak dicapai dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan menciptakan masyarakat sejahtera secara fisik, mental maupun sosial, namun pendekatan yang digunakan

dalam pembangunan harus senantiasa mengutamakan proses dari pada hasil. Pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Menurut Soetomo dalam Jusman (2016) partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.

Menurut Buch-Hansen dalam Baharim (2017) pembangunan partisipatoris harus dimulai dari orang-orang yang paling mengetahui sistem kehidupan mereka sendiri karena pada pendekatan ini mereka harus senantiasa menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri, untuk itu diperlukan suatu perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran serta pola-pola bantuan pembangunan yang telah ada.

Menurut Hidayana dalam Jusman (2016) dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa, misalnya: Pertama, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat

tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat.

Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan babak baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, UUDesa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UUDesa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Pengertian Alokasi Dana Desa

Proses pendanaan keuangan desa melalui mekanisme transfer dari RKUD sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana transfer dari Pusat untuk

diteruskan kerekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Definisi ADD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% dibagikan secara proporsional kesetiap desa. Perhitungan besaran anggaran ADD yang harus dialokasikan daerah untuk diteruskan kerekening desa, juga diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 dengan formula sebagai berikut:

$$\text{ADD} = 10\% \times (\text{Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} - \text{Belanja Pegawai})$$

Pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 ini kemudian diatur lebih detil dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dijelaskan mengenai tujuan Alokasi Dana Desa, tata cara penghitungan besaran anggaran perdesa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggung-jawabannya. Secara garis besar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan ADD berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007, yaitu:

- a. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun nonfisik dalam rangka mendorong tingkat

partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.

- b. Azas dan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Artinya Alokasi Dana Desa harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
- c. Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporannya.
- d. Penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
- e. Diperlukan pelaporan atas setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran Alokasi Dana Desa secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- f. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di bentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran Alokasi Dana Desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya UUDesa, prinsip pelaksanaan Alokasi Dana Desa semakin diperkuat. Melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 43 tahun 2014 tentang dana desa, diatur mekanisme pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan juga pengalokasiannya. Secara umum tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ini, kecuali untuk penetapan formula. Dalam penetapan formula terdapat perubahan yang signifikan terutama dalam penetapan besaran anggaran yang dialokasikan APBD untuk dialokasikan kerekening desa. Jika dulu pengurangnya adalah belanja pegawai, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ini pengurangnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada mayoritas pemerintah daerah, proporsi belanja pegawai dalam APBD merupakan proporsi yang dominan, sehingga tentunya, akan memberatkan bagi Pemda jika mereka harus menyalurkan ADD ke desa sesuai dengan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, berikut:

$$\text{ADD} = 10\% \times (\text{Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} - \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)})$$

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). ADD Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.

- b. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk disetiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan dasar umum antar desa secara dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa yang meliputi indikator kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan desa. Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi (PBB), dan jumlah unit komunitas (Dusun).

Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan. Kebijakan ADD yang di titik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan juga mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten.

5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan di biayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam implementasi pengelolaan ADD terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni:

- a. Tahap Perencanaan

1. Kepala Desa mengadakan sosialisai pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan membentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 2. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 3. Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku.
 4. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b. Tahap Pelaksanaan
1. Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa.
 2. Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
 3. Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Tahap Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pengawasan

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
 2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
 3. Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 4. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 5. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat kecamatan, dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
 6. Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Assistensi
- d. Tahap Pelaporan
1. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
 2. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
 3. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa.
- e. Tahap pemeliharaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dan kelompok sasaran.

6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR untuk direvisi dan dipecah menjadi tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap terkait yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Desa. Hal tersebut telah terwujud seluruhnya dengan disahkannya:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang).
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang)
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan yang benar-benar baru seperti terkait tentang Dana Desa, sebagian merupakan peraturan lama yang disesuaikan (revisi). Berikut antara lain peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan setelah Undang-Undang Desa terbit khususnya yang terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sedangkan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Desa, namun belum dilakukan revisi hingga penyusunan juklak bimkon ini diantaranya yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa

7. Pengertian Sarana dan Prasarana

Menurut Grigg dalam Purwanto (2010) sarana dan prasarana sering kali disebut infrastruktur yang artinya sebagai fasilitas fisik suatu kota atau negara, sering juga disebut pekerjaan umum. Pekerjaan umum (*public work*) telah didefinisikan oleh *America Public Works Association* (APWA) Stone, dalam Purwanto (2010), sebagai berikut: *Public works are the physical structures and facilities that are developed or acquired by the public agencies to house governmental functions and provide water, power, waste disposal, transportation, and similar services to facilitate the achievement of common social and economic objectives.*

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Purwanto (2010) prasarana dan sarana sebagai bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang berbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu

dan cuaca sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya.

Secara lebih lugas dapat dikatakan bahwa infrastruktur adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, dan instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai suatu sistem, komponen infrastruktur pada dasarnya sangat luas dan banyak, namun secara umum terdiri dari 12 komponen sesuai dengan sifat dan karakternya, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem air bersih, termasuk bendungan, waduk, transmisi, instalasi pengolahan air dan fasilitas distribusinya.
- b. Sistem manajemen air limbah termasuk pengumpulan, pengolahan, pembuang, dan sistem pakai ulang.
- c. Fasilitas manajemen limbah padat atau persampahan.
- d. Fasilitas transportasi termasuk jalan raya, rel kereta api, dan lapangan terbang.
- e. Sistem *transit public*.
- f. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusinya.
- g. Fasilitas gas alam.
- h. Fasilitas drainase dan pengendalian banjir.
- i. Bangunan umum, seperti pasar, sekolahan, rumah sakit, kantor polisi, dan fasilitas pemadam kebakaran.
- j. Fasilitas perumahan.

k. Taman, tempat bermain, fasilitas rekreasi, dan stadion.

l. Fasilitas telekomunikasi.

Dari keduabelas komponen tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kelompok infrastruktur, yaitu:

- 1) Kelompok air: meliputi air bersih, sanitasi, drainase, dan pengendalian banjir.
- 2) Kelompok jalan: meliputi jalan raya, jalan kota dan jembatan.
- 3) Kelompok sarana transportasi: meliputi terminal, jaringan rel dan stasiun kereta api, pelabuhan dan bandara.
- 4) Kelompok pengelolaan limbah: meliputi sistem manajemen limbah padat (persampahan).
- 5) Kelompok energi: meliputi produksi dan distribusi listrik dan gas.
- 6) Kelompok bangunan kota, pasar, dan sarana olah raga terbuka.
- 7) Kelompok telekomunikasi.

Sebagai suatu sistem yang terdiri dari banyak komponen, maka perencanaan infrastruktur harus mempertimbangkan keterkaitan dan keterpengaruhannya antar komponen serta dampak-dampaknya. Perencanaan infrastruktur merupakan proses dengan kompleksitas tinggi, multi disiplin, multi sektor, dan multi pengguna. Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur tidak bisa sektoral namun juga tidak bisa terlalu global. Jika perencanaan terlalu spesifik (bersifat sektoral) tanpa memperdulikan komponen lain, maka akan banyak bertabrakan dengan komponen lainnya. Sebaliknya jika terjadi global hasilnya tidak efektif. Perencanaan yang (mungkin) paling baik adalah yang berada diantaranya, yaitu perencanaan yang didasarkan pada pendekatan permasalahan secara global pada

tingkatan yang tepat dengan mempertimbangkan secara matang segala dampak eksternalnya, namun masih berkonsentrasi secara spesifik pada persoalan utama yang ingin dipecahkan.

8. Pengertian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

Menurut Purwanto (2010) prasarana lingkungan permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pematuan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya. Jaringan primer prasarana lingkungan adalah jaringan utama yang menghubungkan antara kawasan permukiman dengan kawasan lainnya. Jaringan sekunder prasarana lingkungan adalah jaringan cabang dari jaringan primer yang melayani kebutuhan di dalam satu satuan lingkungan permukiman.

Menurut Purwanto (2010) sarana lingkungan permukiman adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh sarana lingkungan permukiman adalah fasilitas pusat perbelanjaan, pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan, tempat peribadatan, rekreasi dan olah raga, pertamanan, dan pemakaman.

Menurut Purwanto (2010) utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. Contoh utilitas umum meliputi antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran.

9. Pengertian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, antara lain: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, pemakaman umum.

Pengertian fasilitas sosial disepadankan dengan pengertian di dalam bahasa Inggris sebagai *social* atau *public facility* yang berarti sarana dan prasarana sosial yang diadakan untuk memfasilitasi upaya pemenuhan kepentingan-kepentingan sosial masyarakat, serta pelaksanaan aktivitas sosial dan interaksi kemasyarakatan antar warga masyarakat. Jadi dalam kaitan ini terminologi fasilitas sosial sudah tepat, yaitu merupakan sarana dan prasarana yang dibangun untuk memfasilitasi aktualisasi kehidupan sosial kemasyarakatan dari setiap warga masyarakat.

Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum, kebersihan/pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.

Kata fasilitas dalam terminologi fasilitas umum diartikan secara berbeda di dalam Bahasa Inggris, yaitu sebagai *public utility* yang secara umum kurang lebih dipahami sebagai sarana dan prasarana yang diadakan untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat guna meningkatkan manfaat (*utility*) sebesar-besarnya bagi diri masyarakat sendiri, sehingga kehidupan menjadi lebih mudah dan lebih sejahtera.

Jadi, fasilitas umum lebih menekankan pada manfaat sebagai hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak, sedangkan fasilitas sosial lebih menekankan pada penciptaan media atau wahana yang memberi ruang bagi peningkatan intensitas pergaulan sosial kemasyarakatan.

10. Prasarana Umum

Prasarana umum berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat luas yang penyediaannya dilakukan secara serentak atau massal (tidak individu). Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan prasarana umum merupakan tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder. Tanggung jawab tersebut menyangkut penyediaan dan pengaturan dalam pengelolaan prasarana umum. Akan tetapi, tidak berarti bahwa pemerintah harus menyediakannya secara keseluruhan karena sebagian tanggung jawab dapat diserahkan kepada pihak lain.

Penyediaan prasarana umum tersebut antara lain mencakup jaringan listrik, jaringan jalan, air minum, gas, saluran pembuangan limbah cair, sampah pokok sehari-hari yang berupa utilitas, seperti listrik, seperti air minum, atau telepon rumah diserahkan pengelolaannya kepada organisasi pemerintah, baik berupa BUMN, BUMD, dinas, dan unit pelaksana teknis (Sadyohutomo, 2009).

11. Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) “proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak“.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:27) “pemberdayaan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain“.

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. Menurut World Bank dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:27) “pemberdayaan yaitu upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya“. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni dalam Wulandari (2014), bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu

pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Menurut Rusmiyati (2011:16) pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Sedangkan menurut Ambar Teguh dalam Wulandari (2014) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Menurut Suparjan dan Hempri dalam Wulandari (2014) pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu *to give or authority* dan *to give to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Konsep pemberdayaan menurut Sunit (2008:9) berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak

berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, menurut Prijono dalam Wulandari (2014) hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Menurut Sudjana dalam Wulandari (2014) pentingnya pembangunan masyarakat yang menitikberatkan sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainnya, dan sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

Menurut Usman (2010:31), usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Dalam pemberdayaan perlu dipikirkan siapa saja yang akan menjadi sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan di berdayakan. Menurut Schumacer dalam Wulandari (2014) memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu“. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun. Disamping itu NGO (*Non-Governmental Organization*) merupakan agen yang memiliki posisi penting, karena dipandang lebih bersifat wiraswasta, berpengalaman dan lebih inovatif dibanding pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras.

Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Mathews dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:105) menyatakan bahwa : Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:105) setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Prinsip pemberdayaan menurut Cahyono dalam Wulandari (2014), mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal
- b. Lebih mengutamakan aksi sosial
- c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal
- d. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja
- e. Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek
- f. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan

Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih berdaya. Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas

dan terarah. Menurut Suparjan & Hempri S dalam Wulandari (2014) dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.
2. Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut
3. Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.
4. Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.

Sedangkan Menurut Ambar dalam Wulandari (2014) “pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh“. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Menurut Ambar dalam Wulandari (2014) tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

- a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan akan dapat menghantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat

semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-kerampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat dalam kondisi seperti ini seingkali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitatornya saja.

Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat dalam Wulandari (2014) masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan

kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.

Menurut Suparjan & Hempri dalam Wulandari (2014) dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan aspek-aspek untuk memberdayakan masyarakat, aspek yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat yang perlu menjadi inti dasar pemberdayaan yaitu :

- 1) Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap posisi masyarakat selaku konsumen produk-produk kebijaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 2) Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga/media yang dipandang efektif.
- 3) Klarifikasi, pengakuan peningkatan dan perlindungan terhadap *bargaining power* masyarakat yang diperlukan dalam rangka memperjuangkan aspirasinya tersebut melalui berbagai lembaga dan media yang dipandang efektif oleh masyarakat.
- 4) Klarifikasi, pengakuan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar mampu berperan di dalam perubahan sosial yang semakin cepat di masa depan.

Jadi kesimpulannya, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (*power*) terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok

masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

Di dalam pemberdayaan terdapat proses pendidikan, upaya pendidikan merupakan aktifitas yang kompleks, yang melibatkan sejumlah komponen pendidikan yang saling berinteraksi atau interdependensi satu sama lain. Apabila upaya pendidikan hendak dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai komponen dan saling hubungannya perlu dikenali, dikaji dan dikembangkan sehingga mekanisme kerja komponen-komponen itu secara menyeluruh dan terpadu, akan dapat menumbuhkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, pengkajian tentang upaya pendidikan sebagai suatu sistem mempunyai arti penting.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Ray Septianis Kartika (2012)	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo	Partisipasi Masyarakat	Alokasi Dana Desa (ADD)	Deskriptif	Hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa.
2	Samsul Baharim (2012)	Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna	Persepsi Partisipasi Implementasi Kebijakan	Alokasi Dana Desa (ADD)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terkait implementasi kebijakan ADD dan DD di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna secara umum yaitu sudah baik. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yaitu masih kurang, dimana pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir hanya sedikit ditambah lagi masyarakat kurang paham tentang perencanaan sehingga tidak ada aspirasi yang disampaikan. Begitu juga pada proses pelaksanaan, partisipasi masyarakat pun masih sangat rendah
3	Suwandi (2015)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara	Partisipasi Masyarakat	Alokasi Dana Desa	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya suatu kegiatan Alokasi Dana Desa dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam meningkatkan pembangunan desa.
4	La Ode Jusman	Studi Implementasi Kebijakan Alokasi	Kebijakan Alokasi	Pembangunan Perdesaan	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum

	(2016)	Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan di Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi	Dana Desa			implementasi kebijakan ADD di Desa Koroe Onowa dari aspek proses masih kurang baik. Pada tahap perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Pada tahap pelaksanaan, porsi pengalokasian anggaran belum sesuai ketentuan sehingga masyarakat selaku sasaran kebijakan masih kurang mendapatkan manfaat kebijakan
5	Anita Wulandari (2017)	Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD tahun 2016 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena ADD sangat minim sehingga komposisi pembagiannya dirasakan kurang untuk masing-masing kegiatan seperti masalah ekonomi produktif yang belum di kelola dengan baik bahkan belum terprogram.

C. Kerangka Konseptual

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Melalui Alokasi dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan Undang-Undang Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada


menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Akan tetapi, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada Di Desa Suka Mulia belum sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kondisi inilah yang akan diteliti Di Desa Suka Mulai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terkait dengan bagaimana dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap prasarana umum serta pemberdayaan masyarakat di Desa Suka Mulia

Pelaksanaan proyek tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat disini diartikan sebagai masukan-masukan yang berasal dari masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah. Dukungan dari masyarakat ini bisa diwujudkan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana umum di desa. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan prasarana umum, dilain pihak juga dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil jika dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi. Disisi lain, masyarakat mempunyai harapan tertentu ketika ada suatu program yang masuk didaerahnya.

Dengan diberlakukannya Alokasi Dana Desa, maka harapan masyarakat akan terwujudnya pembangunan prasarana umum desa yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Lebih jauh lagi dengan adanya Alokasi Dana Desa melalui pendekatan pemberdayaannya diharapkan tercipta suatu perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kemudian harapan-harapan tersebut akan sesuai atau tidak dengan kenyataannya setelah masyarakat menerima dan melaksanakan proyek melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaannya. Kenyataan itulah yang menimbulkan pendapat masyarakat sebagai sasaran kebijakan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar 2.1 kerangka pemikiran berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif (Sulastri, 2016:55). Yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan prasarana umum dan bagaimana dampak alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan April sampai dengan Juli 2019, dengan rincian berikut ini:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun											
		April, 2019			Mei, 2019			Juni, 2019			Juli, 2019		
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■	■	■									
2	Penyusunan Proposal				■	■	■						
3	Perbaikan Acc Proposal							■	■	■			
4	Seminar Proposal										■	■	■
5	Pengolahan Data										■	■	■
6	Penyusunan Skripsi										■	■	■
7	Bimbingan Skripsi										■	■	■
8	Meja Hijau										■	■	■

Sumber: Penulis (2019)

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:60) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian adalah alokasi dana desa, prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2014) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional variabel sebagaimana dikemukakan di atas, diperlukan dalam penelitian. Definisi operasional variabel mungkin memberikan suatu tata cara atau petunjuk yang dapat secara langsung diukur dalam dunia nyata atau dunia empiris.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Deskripsi
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) hal ini meliputi penggunaan program Alokasi Dana Desa (ADD), yang dimulai dari tahap perencanaan, berupa sosialisasi baik dilaksanakan pada tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, dilanjut dengan penyusunan rencana kegiatan program Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran serta pencairan dana, serta pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga meliputi pelaksanaan kegiatan, monitoring hingga pelaporan seluruh kegiatan dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Menurut Arikunto (2010:173), “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Sedangkan menurut Sugiyono (2010:80), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh masyarakat yang ada di Desa Suka Mulia yang berjumlah 3.531 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1769 orang dan perempuan berjumlah 1762 orang. Dimana 867 orang kepala keluarga (KK), pertanian sebanyak 492 orang, industri/kerajinan sebanyak 13 orang, PNS/ABRI sebanyak 79 orang, pedagang sebanyak 57 orang angkutan umum sebanyak 23 orang buruh sebanyak 287 orang dan lainnya sebanyak 32 orang.

2. Sampel

Penarikan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Menurut Arikunto (2010:174), ”sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2010:81), ”sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi: sifat,

karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu. Teknik pengambilan *purposive sampling* pertama yaitu perangkat desa yang berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Bendahara dan 1 orang Sekretaris Desa. *Purposive sampling* pengukur kedua yaitu Tokoh Masyarakat yang berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Tokoh Agama, 1 orang Tokoh Adat, dan 1 orang Tokoh Pemuda, serta Kepala Dusun yang berjumlah 10 orang. *Purposive sampling* pengukur ketiga yaitu masyarakat, yang terdiri dari 25 orang. Dengan demikian jumlah *purposive sampling* secara keseluruhan sebanyak 41 orang responden.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Muhadjir dalam Masruroh (2013), “Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka“. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan sarana dan prasarana.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yang sumbernya masing-masing sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang

dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi desa selama ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

- a. Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada Desa.
- b. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- c. Data-data lainnya yang diperoleh dari, BPS, Kecamatan, Desa dan instansi lain yang terkait

F. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahapan, yaitu:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung baik yang dilakukan melalui observasi maupun *interview* dengan pihak internal pemerintah.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dokumen perusahaan, hasil penelitian yang relevan dengan kasus yang akan dibahas dan sebagainya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai bahan analisis.

G. Metode Analisis Data

Menurut Kuncoro (2009:145) “Analisis data kualitatif adalah data yang tidak dapat di ukur dengan skala numerik“. Sedangkan menurut Sugiyono, (2014:224) data kualitatif ialah data yang tidak menggunakan angka (numerik) dan penelitian datanya pun lebih bersifat seni (kurang terpolo) dan data yang di hasilkan dari penelitian ini pun lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan.

Menurut Sutopo (2010), menjelaskan bahwa analisis data model interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi), dengan penjelasannya:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo).

2. Penyajian data

Data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Suka Mulia

Suka Mulia merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Pada mulanya Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang merupakan Desa Teluk dan Sejak tanggal 28 Maret 2008 telah resmi dimekarkan menjadi Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang. Nama Desa Suka Mulia diambil berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, dimana kata Suka berarti Kecintaan masyarakat Desa, dan kata Mulia diambil dari salah satu dusun yang ada di Suka Mulia yaitu Tanjung Mulia. Sehingga dengan memberikan nama Suka Mulia masyarakat berharap agar Desa nya memiliki warga yang cinta akan kemuliaan dan kemajuan.

Awalnya Desa Suka Mulia hanya memiliki 5 dusun antara lain : Dusun I Kepala Sungai, Dusun II Kepala Sungai II, Dusun III Pasar XII, Dusun IV Tanjung Mulia, dan Dusun V Pondok Rindu, dan sejak Januari 2010 wilayah Desa Suka Mulia bertambah menjadi 8 (delapan) dusun dengan adanya pengalihan wilayah Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat ke Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang antara lain Dusun VI Prasetya I, Dusun VII Prasetya II, Dusun VIII Swadaya. Dalam memimpin desa dilaksanakan dengan aspirasi masyarakat. Dan pada akhirnya pada tanggal 14 Desember 2009 terpilihlah putra terbaik desa Suka Mulia.



Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Suka Mulia (2019)

Gambar 4.1 Peta Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang

2. Geografis

Desa Suka Mulia terletak ± 23 KM dari Ibukota Kabupaten Langkat, atau ± 7 Km dari Ibukota Kecamatan Secanggang dengan luas wilayah $\pm 4,81$ KM², Peta Admistrasi Wilayah Desa Suka Mulia sebagai berikut :

Sebelah Utara	:Berbatasan Dengan Desa Cinta Raja
Sebelah Timur	:Berbatasan Dengan Desa Telaga Jernih
Sebelah Selatan	:Berbatasan Dengan Desa Kepala Sungai
Sebelah Barat	:Berbatasan Dengan Kecamatan Hinai

3. Iklim


Keadaan iklim di Desa Suka Mulia terdiri dari Musim Hujan, dan kemarau. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari s/d juni, musim kemarau antara bulan Juli s/d Desember.

4. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat yang ada di Desa Suka Mulia mayoritas Petani yang berjumlah 3.101 orang, sebanyak 37 orang bekerja sebagai industri/kerajinan, sebanyak 183 orang bekerja sebagai PNS/ABRI, sebanyak 100 orang sebagai pedagang, sebanyak 35 orang bekerja sebagai supir angkutan umum, sebanyak 1.464 orang bekerja sebagai buruh dan sebanyak 486 orang merupakan penduduk yang tidak terdata selebihnya tidak mempunyai mata pencaharian.

5. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa

Berikut Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa di Desa Suka Mulia Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat.



Sumber: Data Kelembagaan Desa Suka Mulia (2019)

Gambar 4.2 Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa

Bagian Struktur kelembagaan tersebut diatas, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
- 2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa

- 2) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 3) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- 4) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

c. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- 2) Melaksanakan kegiatan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan. Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa :
 - a) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
 - b) Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan.

- c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
 - d) Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar
- 2) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- 3) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

6. Visi dan Misi Desa Suka Mulia

Visi Pembangunan Desa Suka Mulia merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Langkat, substansi RPJMD Kabupaten Langkat, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Suka Mulia, serta visi

dan misi Kepala Desa terpilih. Untuk itu Visi Pembangunan Desa Suka Mulia untuk 6 tahun pertama RPJMDes 2016-2021 adalah : “ Terwujudnya Desa Suka Mulia sebagai Desa yang Mandiri menuju Masyarakat Madani ”. Desa Suka Mulia mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2015-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan SDM dan SDA yang optimal
- b. Menciptakan SDM yang Beriman dan Bertakwa
- c. Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan ADD meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalankan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan ADD.

Sebelum merencanakan Alokasi Dana Desa (ADD), terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD. Penentuan besarnya Dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Langkat ditentukan berdasarkan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Langkat. Sedangkan

ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot Desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Khusus untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap di Kabupaten Langkat. Alokasi Dana Desa Minimal sebesar 60% dan alokasi Dana Desa Proporsional sebesar 40%. Alokasi Dana Desa Proporsional di hitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjanging

aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stakeholder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Dusun H. Edi Ramli yang mengatakan "1-2 bulan sebelum Musrenbang Desa kami kepala dusun mengadakan Rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, kemudian semua kadus rapat setelah itu kadus dan kepala Desa bersama perangkat Desa mengadakan rapat kecil-kecilan dan semua kegiatan yang ingin dirintis di survei terlebih dahulu kemudian dibuatkan surat keterangan Hibah".

Sebelum melaksanakan Musrenbang Desa, Pemerintah Desa membuat format RKP Desa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat Musrenbang Desa. Hal ini disampaikan oleh kepala Desa Suka Mulia Samin bahwa : "Sebelum melakukan Musrenbang Desa pertama-tama semua kepala Dusun yang ada di Desa Suka Mulia melakukan rapat RKP bersama masyarakat setelah itu, Kepala Dusun Melaporkan hal-hal yang di inginkan oleh masyarakat, kemudian disampaikan pada saat Musrenbang Desa"

Melaksanakan Musrenbang Desa Pemerintah Desa melakukan Pra Rapat untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin dilaksanakan Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Rudi Januardi, Kadus II bahwa: "Pada saat ingin dilaksanakannya

Musrenbang Desa kadusmelakukan rapat perdusun kemudian pra rapat bersama kades dan perangkat desa untuk melakukan perencanaan APBDes, nantipada saat Musrenbang Desa di tawarkan sama masyarakat hal yangingin di laksanakan.”

Terkaiat dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam Musrenbang Desa, apakah masyarakat Desa Suka Mulia sudah mengetahui bahwa Pemerintah Desa mendapatkan sumber Dana dari Pemerintah Kabupaten yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) Salah satu informan yang berasal dari Perangkat Desa, Sugi mengatakan bahwa “Semua masyarakat yang ada di Desa Suka Mulia sudah tau, kalau Pemerintah Desa mendapatkan Dana ADD“

Wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun III, untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagaimana cara Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan. Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa : “Saya tau kalau pemerintah desa mempunyai sumber pendapatan dari Kabupaten yang di sebut ADD dan Biasanya kalau ada kegiatan dikantor Desa seperti Musrenbang kita di undang, ada perangkat desa yang bawa undangan dirumah, tapi tidak tau untuk masyarakat bagaimana cara penginformasiannya”

Sementara itu, di tempat yang terpisah juga melakukan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun IV, Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa: “Saya biasa dengar tapi

kurang tau apa yang di maksud ADD, kalau untuk pemberitahuan kepada masyarakat biasanya ada dari perangkat Desa yang umumkan di mesjid pada saat sudah shalat Maghrib”.

Pelaksanaan dalam Kegiatan Kepala Desa membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ADD, Hal ini diterangkan oleh Narasumber, Samin bahwa : “Untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ada Tim Pelaksana Kegiatan tersendiri, tujuanya untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ADD Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan kepada Kepala Desa untuk lebih jelasnya ada di SK pembentukan TPK”.

Setelah Pemerintah Desa membuat Format RKP Desa, Tim pelaksana kegiatan ADD menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal ini di terangkan oleh Budi Agustono bahwa : “Kita menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga Pasar di situlah kita bahas berapa anggaran yang di gunakan untuk pembangunan misalnya pembangunan jalan Tani memerlukan berapa anggaran”.

Proses Musrenbang Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Camat, Dalam proses Musrenbang dibicarakan segala kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru disampaikan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan mantan sekretaris Desa Suka Mulia, Ibrahim yang mengatakan : “Pada saat Musrenbang Desa, kan dipimpin oleh Kepala

Desa dan dihadiri oleh pak camat, pak desa pemimpin Musrenbang Desa, disitu diminta apa usulannya masyarakat dari tiap dusun nanti diusulkan dikecamatan “.

Wawancara yang terpisah yang di lakukan dengan Ketua BPD Desa Suka Mulia memberikan keterangan bahwa, pada saat Musrenbang Desa Pemimpin Musyawarah dalam hal ini Kepala Desa menerima usulan dari masyarakat, Dalam Pembahasan materi jika seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir Musrenbang Desa maka rancangan tersebut di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa tahun yang berjalan.

Hal tersebut diterangkan oleh Nazar selaku Ketua BPD Desa Suka Mulia, mengatakan bahwa “Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, kita menerima usulan dari masyarakat setelah itu kita analisis apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai baru kita tetapkan. Hasil analisis tersebut sebagai rancangan RKPDesa kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir Musrenbang Desa. Dalam penyusunan RKPDesa yaitu mendengarkan bagaimana hasil penyusunan RKPDesa oleh peserta Musrenbang Desa, setelah itu rancangan di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan”


Kegiatan selanjutnya dalam proses Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) setelah penyusunan usulan prioritas rencana kegiatan Desa yang dibiayai ADD adalah penyusunan

Rencana Penggunaan Dana (RPD), Dalam RPD Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Suka Mulia, Riana mengatakan bahwa “Dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pemerintah Desaharus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa”.

Berdasarkan pada hasil Musrenbang Desa, Pemerintah Desa harus membuat RKPDesa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena RKPDesa merupakan Penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 Tahun. Hal ini di terangkan oleh Budi Agustono sebagai Tim Pelaksana Kegiatan ADD, bahwa : “Hasil dari Musrenbang Desa harus di buatkan RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa, RKPDesa itu rencana Kerja pembagunan Desa yang jangka waktunya 1 tahun”

Wawancara juga dilakukan dengan Mantan Sekertaris Desa Suka Mulia menyatakan bahwa: “Tim Pelaksana Kegiatan harus menyusun Rencana Peggunaan Dana (RPD) berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, maka dapat digambarkan proses perencanaan penggunaan ADD dalam skema berikut.



Gambar 4.3 Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Mulia

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Program kerja pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa Suka Mulia telah disepakati bersama masyarakat, tokoh masyarakat, unsur LPMD dan BPD dalam Forum MusrenbangDesa, usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat Desa Suka Mulia telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD).

Merujuk pada Gambar 4.3 Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Suka Mulia menghasilkan program kerja

pada Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Pembangunan sarana olah raga berupa lapangan bola kaki Rp. 35.900.650, pembangunan jalan cor beton Rp. 10.680.000. Rehab parkir motor Rp. 3.009.420 dan pemeliharaan pagar kantor Desa Suka Mulia Rp. 6.400.000.

Jumlah anggaran yang digunakan dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebanyak Rp. 55.990.070 dari keseluruhan jumlah ADD yang di terima Desa Suka Mulia adalah Rp 174.160.070. Adapun jumlah anggaran yang tidak termasuk dalam Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Rp 118.170.000 di pergunakan untuk biaya Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Tunjangan bendahara desa, Operasional pemerintah Desa, Peralatan/ perlengkapan kantor, dan Operasional lembaga kemasyarakatan.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Terhadap Tahapan Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Mulia

No	Tahapan	Aktor/Pemeran	Analisis
1	Rapat Perdesun	Kepala Dusun, Tokoh masyarakat dan Masyarakat	Proses perencanaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum.
2	Rapat Kecil-kecilan	Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa	Rapat yang dilaksanakan sudah melibatkan Kepala Desa, Kepala

			Dusun dan Perangkat Desa
3	Survey	Kepala Desa dan Kepala Dusun	Pemerintah Desa Suka Mulia melukan Survey terlebih dahulu sebelum membuat Surat Surat Keterangan Hibah.
4	Format RKP	Pemerintah Desa	Format RKP dibuat oleh Tim penyusun RKP yang telah di tentukan oleh Kepala Desa
5	Membuat daftar kebutuhan masyarakat	Pemerintah Desa	Dalam membuat daftar kebutuhan Masyarakat Pemerintah Desa sudah mengacu pada rapat perdusun
6	Pembentukan TIM pelaksana kegiatan ADD	Kepala Desa	Kepala Desa membentuk TPK ADD sesuai dengan Peraturan yang ada
7	MusrenbangDesa	Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat.	Pemerintah Desa mempunyai kesulitan dalam menentukan Program yang dilksanakan
8	Evaluasi	Kepala Dusun, Masyarakat, BPD, LPMD	Dilakukan untuk melihat kesesuaian dan ketepatan program
9	Penetapan RKPDesa	Kepala Desa dan BPD	Dilaksanakan apabila sudah Disepakati
10	Penyusunan RPD	Tim Pelaksana Kegiatan	RPD yang di susun sudah berdasarkan peraturan Desa tentang APBDesa dan data harga Pasar

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa perencanaan Penggunaan ADD di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sudah di lakukan sesuai

dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Langkat mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Langkat tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Langkat nomor 2 tentang Petunjuk Teknis tentang Aloksi Dana Desa yang di sebar keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Langkat. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.

Pelaksanaan ADD Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD. Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Suka Mulia, Samin : “Saya sebagai Penanggung jawab saja untuk TPK ADD (Timpelaksana kegiatan) sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatan ADD tingkat Desa 3 orang terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, dan masyarakat”

Sementara Wawancara dilakukan dengan Masyarakat untuk mengetahui ketepatan penggunaan ADD, masyarakat tersebut sebagai informan. Pelaksanaan penggunaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia mendapat kritikan dari salah satu masyarakat yang ada di Dusun Labempa yang mengatakan bahwa pembangunan yang lakukan Pemerintah Desa lebih cenderung mengutamakan Dusun tertentu. Hal tersebut di peroleh dari informan yang berasal dari Dusun IV, bahwa masyarakat berharap Pemerintah Desa memiliki BUMDES, hal tersebut di terangkan oleh masyarakat yang berasal dari Dusun IV, bahwa “kami sebagai masyarakat biasa, khususnya yang tidak punya pekerjaan berharap Pemerintah Desa memiliki BUMDes seperti bengkel”. Hal senada juga di utarakan oleh salah satu masyarakat yang berada di Dusun IV bahwa “semoga untuk tahun depan Pemerintah Desa membuat GOR (Gedung Olahraga), agar masyarakat yang ingin berlatih ada tempat untuk latihan, apalagi selama ini kalau kita mau latihan khususnya volly atau Bulu tangkis tidak ada tempat. Karena potensi masyarakat Desa Suka Mulia dalam bidang olahraga cukup baik, Apalagi kalau ada pertandingan sangat antusias untuk mengikuti”

Terkait dengan pernyataan dari salah satu masyarakat yang berharap Pemerintah Desa Suka Mulia memiliki BUMDes, maka Wawancara dilakukan dengan Pemerintah Desa Suka Mulia yang diwakili oleh Bendahara Desa, mengatakan bahwa : “Khusus untuk BUMDES di tahun 2019, memang kami belummiliki dikarenakan

belum mengetahui bagaimana caramengelolaanya, kami baru saja mengikuti pelatihan sosialisasi dan penyusunan BUMDES yang di adakan oleh pihak Dinas PMD. Nanti Tahun 2020 Insha Allah. apalagi sudah ada instruksi dari PMD bahwa setiap Desa harus memiliki BUMDES”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, di sisi lain Pemerintah Desa Suka Mulia juga mendapat respon yang Positif dalam Pelaksanaan Penggunaan ADD, khususnya dalam melaksanakan Pembangunan. Dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Suka Mulia selalu ikut berpartisipasi dalam hal memantau proses pembangunan. Hal ini di ungkapkan oleh masyarakat yang berasal dari Dusun III, mengakatan “Biasanya kalau ada pembangunan yang di laksanakan, Kepala Desa turun langsung membantu dan selalu memantau setiap proses pembangunan ”.

Pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia sudah sangat bagus di bandingkan dengan Desa yang ada di Kecamatan Secanggang. Hal tersebut diperoleh penulis dengan melakukan Wawancara dengan salah satu masyarakat yang berasal dari Dusun VI, mengatakan bahwa : “Pembangunan di Desa Suka Mulia sangat bagus, di banding desayang ada di Kecamatan Secanggang karena kita mempunyai kepalaDesa yang betul-betul ingin melihat Desanya meningkat”.

Di tempat yang terpisah, Kepala Dusun IV mengatakan jika pembangunan di tahap pertama belum rampung, maka di alihkan ke

tahap berikutnya. Samin mengatakan bahwa : “Jika pembangunan di tahap pertama tidak terlaksana /tidakrampung, maka dialihkan ketahap kedua ”.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua PMD Desa Suka Mulia, jika Dana di tahap pertama tidak mencukupi, maka menggunakan Dana pembangunan yang tahap kedua. Mantan Sekdes mengatakan bahwa : “Biasanya kalau pembangunan di tahap pertama belum selesai, terus dananya tidak mencukupi kita menggunakan sebagian dana pembangunan untuk tahap kedua, nanti pada saat Pertanggung Jawaban pintar pintarnya Bendahara Desa dan sekertaris Desamengkalkulasi, yang penting tidak ada penyalahgunaan dana, kalau masalah seperti ini bisa karena untuk kepentingan kitabersama“

Sejalan dengan pendapat tersebut, di tempat yang terpisah Hasil Wawancara dengan Nazar selaku ketua BPD Desa Suka Mulia, bahwa dalam melakukan pembangunan jika Dana tersebut tidak cukup Kepala Desa Suka Mulia menggunakan Dana tahap kedua atau uang Pribadi. “Untuk melihat pembagunan di Desa Suka Mulia tidak perlu diragukan lagi, sebab Kepala Desa sangat loyal demi kelancaranpembangunan yang ada di desa bahkan jika dana tersebut belum cair Pak Desa menggunakan uang Pribadinya sendiri dan jika Dana tidak cukup gaji untuk bulan selanjutnya pak desa tidak terima, tapi di sumbangkan ke pembagunan tersebut”.

Terkait dengan Pelaksanaan ADD untuk melihat bagaimana penggunaannya. Dalam Perbup Kabupaten Langkat nomor 2 tahun 2016 Pasal 11 Penggunaan dan Pelaksanaan ADD terdiri atas :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk membiayai :
 - a. Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, BPD lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
 - b. Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Balanja aparatur dan operasional pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk biaya :
 - a. Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan BPD
 - c. Tunjangan bendahara desa
 - d. Operasional pemerintah desa meliputi :
 - 1) Belanja ATK, Materai Cetak dan penggandaan
 - 2) Belanja Jasa Telepon, Air dan Listrik
 - 3) Belanja jasa informasi (koran/majalah)
 - 4) Belanja makan minum harian dan Rapat
 - 5) Belanja jasa informasi (koran/majalah)
 - 6) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
 - 7) Belanja jasa kebersihan kantor
 - 8) Belanja jasa perbaikan peralatan kantor
 - e. Operasional BPD meliputi :

- 1) Belanja ATK, materai cetak dan penggandaan
 - 2) Belanja makan minum harian dan Rapat
 - 3) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
- f. Operasional lembaga kemasyarakatan meliputi :
- 1) Belanja ATK, materai cetak dan penggandaan
 - 2) Belanja makan minum harian dan Rapat
- g. Peralatan/perlengkapan kantor
- h. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah Desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
3. Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a,b,c dan d ditetapkan dengan keputusan bupati
 4. Besarnya biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e maksimal 10% dari jumlah ADD.
 5. Besarnya Biaya Operasional BPD sebagaimana di maksud ayat (2) huruf f maksimal 5% dari jumlah ADD
 6. Besarnya Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g maksimal 2% dari jumlah ADD
 7. Besarnya dana untuk pengadaan peralatan/perlengkapan kantor sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Desa dengan pagu Anggaran maksimal 5% jumlah ADD
 8. Biaya untuk peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di

desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf I digunakan sebagai atau seluruhnya untuk pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp.15.000.000,-

9. Belanja pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk :

- a. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES.
- c. Biaya untuk peningkatan ketahanan pangan
- d. Biaya untuk peningkatan peternakan, perikanan dan kelautan
- e. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- f. Pengembangan tata desa dan teknologi tepat guna
- g. Perbaikan pendidikan dalam skala kecil
- h. Pengembangan system informasi pembangunan desa
- i. Peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik
- j. Biaya jaminan kesehatan bagi Pemerintah Desa
- k. Pengembangan sosial budaya
- l. Kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersifat menyeluruh dengan system kelompok
- m. Penguatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kelembagaan desa

10. Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD)
 - b. Untuk pemberdayaan masyarakat yang berwujud fisik dilaksanakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain (gambar) yang disusun oleh konsultan atau tenaga teknis yang disertai dengan papan kegiatan yang memuat Penanggung Jawab, Jenis Pekerjaan, Volume, Lokasi, Jumlah Dana, Sumber Dana, Tenaga Teknis/Konsultan dan Pelaksana.
 - c. Biaya untuk penyusunan RAB dan desain sebagaimana dimaksud poin b oleh konsultan atau tenaga teknis mengacu pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang Jasa di Desa.
 - d. Setiap pembangunan fisik mengalokasikan, pembuatan prasasti pada RAB masing-masing kegiatan
 - e. Prasasti sebagaimana yang dimaksud pada huruf di buat secara permanen dengan ukuran $\pm 50 \text{ cm}^2$ menggambarkan jenis.
 - f. Kegiatan dan sumber anggaran serta tahun pelaksanaan kegiatan tersebut.
11. Pengaturan berkenaan dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa termasuk pengaturan belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Tabel 4.2 Analisis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Mulia

No	Uraian	Rincian Anggaran	Keterangan
1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa - Kepala Desa 1 Orang - Sekdes 1 Orang - Kaur 3 Orang - Kadus 8 Orang	Rp 87.600.000	1 x 12 x 1.100.000 = 13.200.000 1 x 12 x 700.000 = 8.400.000 3 x 12 x 500.000 = 18.000.000 8 x 12 x 500.000 = 48.000.000
2	Operasional Perkantoran Desa dan Tunjangan Bendahara Desa - Bendahara Desa 1 orang - Belanja alat Tulis kantor - Belanja perbaikan peralatan kantor - Belanja Listrik - Biaya Alat Pembersih kantor - Belanja surat kabar/majalah - Belanja jasa dan kebersihan Kantor Desa	Rp 10.520.000	1 x 12 x 250.000 = 3.000.000 3.500.000 500.000 540.000 350.000 530.000 2.100.000
3	Pembayaran tunjangan BPD dan Operasional SPD Belanja Pegawai Tunjangan BPD - Ketua 1 orang	Rp 1.800.000	1 x 12 x 150.000 = 1.800.000
4	Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bahan Belanja ATK - Belanja makan minum dan rapat - Belanja Perjalanan Dinas	Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000	
5	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa - Pembangunan sarana olah raga berupa lapangan bola kaki - Pembangunan jalan cor beton - Rehab parkir motor - Pemeliharaan pagar kantor Desa Suka Mulia	Rp. 35.900.650 Rp. 10.680.000 Rp. 3.009.420 Rp. 6.400.000	

Berdasarkan tabel 4.2 penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Suka Mulia, terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah

dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Alokasi penggunaannya telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

c. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.


Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Desa wajib mempertanggung-

jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 51 tentang pengelolaan keuangan Desa pada pasal 50 tentang Penatausahaan APBDesa pada ayat 2 (Dua) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Mulia, Samin

menyatakan bahwa : “Setiap Bulan Bendahara Desa Melaporkan Kondisi Keuangan Desa”

Berdasarkan Peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa dan hasil wawancara, maka dapat digambarkan tahapan penatausahaan dalam skema berikut.



Gambar 4.4 Alur Pentausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa Suka Mulia

Tabel 4.3 Hasil Analisis Penatausahaan pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan Oleh Bendahara Desa

No.	Tahapan	Aktor/pemeran Utama	Analisis
	Penatausahaan Penerimaan	Bendahara Desa	Pencatatan penerimaan keuangan sudah dilaksanakan dengan baik
	Penatausahaan Pengeluaran	Bendahara Desa	Pencatatan pengeluaran keuangan sudah dilaksanakan dengan baik
	Pelaporan Pertanggungjawaban	Kepala Desa dan Bendahara Desa	Setiap bulan Desamelaporkan kondisi keuangan Desa kepada kepala Desa

Selain tahapan penatausahaan yang di atur, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan

secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, terkait dengan pernyataan tersebut, di tempat yang terpisah wawancara dilakukan dengan Bendahara Desa Suka Mulia, ia mengatakan bahwa : “Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan Desa dan program-program Desa, kita harus menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian desamelakukan penutupan pada setiap bulannya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Hal tersebut sesuai dengan yang di terangkan oleh Kepala Desa, Suka Mulia bahwa Bendahara Desa wajib mencatat semua pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa. Samin Mengatakan “Dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa Bendahara wajib mencatat semua kedalam buku Kas dan bendahara Desa telah telah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada”

Sementara di tempat yang terpisah juga dilakukan Wawancara dengan Bendahara Desa Suka Mulia, untuk mengetahui kendala yang dialami pada saat melakukan Penatausahaan Keuangan Desa. Kendala yang dialami pada saat melakukan Penatausahaan adalah belum mahirnya menggunakan komputer dan belum adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut diterangkan oleh Bendahara Desa bahwa : “Kendala yang dialami karena baru

dilantik tahun lalu, belum mahirmenggunakan komputer dan tidak adanya pelatihan khusus untukBendahara baru apalagi faktor umur, pada Tahun 2018 adatawaran dari Mahasiswa untuk mengadakan Pelatihan komputeruntuk perangkat Desa tapi tidak di berikan Izin oleh BPMD karenaUntuk Dana Pemberdayaan tidak boleh digunakan untuk AparatDesa, Pelatihan bisa dilaksanakan asalkan di ambil dari danaSDM ”

Berdasarkan dari hasil Wawancara tersebut, Dalam melaksanakan Penatausahaan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bahwa dengan adanya Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

d. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD

mencangkup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPDK Kabupaten Langkat sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.


Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa Suka Mulia dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan

penggunaanya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekertaris Desa Suka Mulia, yang meyakini bahwa : “Untuk Pengelolaan ADD memang sudah ada aturannya, biasanya kita pedomani Peraturan Bupati Langkat nomor 2 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Perbup nomor 24 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan penggunaan ADD dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama paling lambat akhir bulan juli dan Semester dua paling lambat bulan Januari”

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaporan tahap pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan Januari dan diserahkan paling lambat akhir bulan Juni ke BPMDK dan BPKD untuk melakukan pencairan dana. Selanjutnya, untuk laporan akhir dilaksanakan bulan Agustus dan diserahkan paling lambat bulan Januari. Namun, sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKD, Laporan tersebut di verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat mengatakan: “Pelaporan ADD di kerja di desa kemudian verifikasi untuk pencairan nanti masuk di Kecamatan kan di Kecamatan ada dibidang tim pendamping Kecamatan, dan di Kecamatan lah seharusnya berfungsi untuk memverifikasi kemudian di kasi masuk di PMD dan keuangan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelaporan penggunaan ADD terdiri atas Laporan Berkala dan Laporan Akhir.

Proses pembuatan Laporan Berkala dan Laporan Akhir terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan. Berikut digambarkan proses pelaporan penggunaan ADD dalam Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Alur Pelaporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD)

Poses pelaporan terhadap penggunaan ADD dapat dirangkum secara singkat dalam tabel 4.5 dengan menjelaskan secara singkat analisis proses dan pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

Tabel 4.4 Hasil Analisis terhadap Pelaporan Penggunaan ADD di Desa Suka Mulia

Jenis Laporan	Proses	Analisis
1. Laporan Berkala 2. Laporan Akhir - Pelaksanaan - Penyerapan Dana - Masalah yang dihadapi	Laporan tingkat Desa	Laporan realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala Desa kepada TIM pendamping kecamatan.
	Laporan ke Bupati cq. BPMDK untuk di Verifikasi	Dokumen yang butuhkan dalam melakukan proses pencairan dana terlebih dahulu harus di verivikasi oleh Tim dari BPMDK karena tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan kepada Desa.
	Rekomendasi	Dokumen yang di

	hasil Verifikasi	butuhkan sudah sesuai, maka rekomendasi hasil verifikasi tersebut di bawa ke BPKD untk melakukan pencairan
	Pencairan Dana	Proses penyampaian laporan penggunaan dana ADD harus tepat waktu, namun pemerintah Desa Suka Mulia tidak melaksanakan pelaporan dengan tepat waktu atau sesuai dengan aturan yang ada karena yang mengetahui cara pembuatannya telah dialihkan ke kantor kecamatan dan di ganti oleh sekretaris Desa yang baru

Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Laporan Berkala dan Laporan Akhir yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk BPKD yang telah diverifikasi dan mendapat rekomendasi pencairan dari BPMDK harus disertai dengan beberapa lampiran. Untuk Laporan Berkala (Tahap I) disertai dengan lampiran :

1. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
2. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
3. LPPD Akhir tahun pada tahun sebelumnya
4. LKPJ Akhir tahun pada tahun sebelumnya
5. Peraturan Desa Tentang APBDes tahun berjalan
6. Rencana Penggunaan Dana

7. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II Tahun Anggaran Sebelumnya.
8. SPTB bermaterai Rp.6.000,- tahap sebelumnya
9. Kwitansi bermaterai RP.6.000,-
10. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa
11. Bebas temuan dari inspektorat Daerah Kabupaten Langkat.

Sedangkan untuk Surat Permohonan Pencairan ADD Laporan Akhir (Tahap II) disertai dengan lampiran:

1. Rencana Penggunaan Dana
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja tahap sebelumnya
3. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-
4. Pertanggung Jawaban Tahap I (Pertama)

Hasil verifikasi terhadap surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya, apabila dianggap belum memenuhi syarat, akan di kembalikan ke Desa untuk di sempurnakan. Hal ini sesuai yang di katakana oleh Kepala Desa Suka Mulia, Samin bahwa : “Terkadang dalam proses Pelaporan pernah mengalami kesalahanyang periksa di BPMPDK Kabupaten, karena meskipun di kecamatan menyatakan sudah baik tapi kalau di BPMPDK bilang salah maka harus diperbaiki lagi” .

Sementara dalam proses Permohonan Pencairan Dana ADD, jika Administrasi yang di butuhkan belum memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada Desa terkait, karena fungsi BPMDK sebagai Pembinaan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala

Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat menyatakan :“Untuk SPP Desa yang dikembalikan setelah tim kami verifikasi, sudah cocok tidak administrasi yang kita butuhkan kalau ada yang tidak sesuai kita kembalikan untuk di perbaiki karena fungsi kita sebagai pembinaan beda dengan inspektorat karena dipengawasan dia mencari apa yang menjadi temuan kalau kita tidak mencari untuk melakukan pembinaan.

Pada proses pelaksanaan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), jika Tahap pertama telah di buat SPJ/Laporan realisasi maka pencairan tahap kedua bisa dilaksanakan. Hal ini di terangkan oleh Mantan Sekertaris Suka Mulia, bahwa : “Dalam melaksanakan Pelaporan dilakukan dua tahap, apabila tahap pertama telah dibuatkan SPJ maka pencairan tahap kedua dilaksanakan dan tidak mutlak per enam bulan asalkan dana tahap pertama habis dan di buat laporan realisasi maka tahap kedua bisa dicairkan”.

Terkait dengan Proses pencairan di tempat yang terpisah penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat mengatakan bahwa: “Untuk mendapatkan tahap pertama masuk tahap kedua, untuk pencairan tahap kedua masuk ke tahap pertama. tapi pelaporannya harus tetap di masukkan sebagai administrasi keuangan”

Sementara itu, Mantan Sekertaris Desa Suka Mulia tersebut juga mengatakan bahwa : “Laporan ADD dibuat tersendiri, karena APBdes itu di APBdeskan tercover semua sumber dana, ADD, Dana

Desa, Bagi Hasil Pajak tercover semua di APBDES berapa jumlah pendapatan 1 tahun. Nanti pelaporannya ada di bilang realisasi ADD, ada juga DanaDesa tersendiri”.

Disisi lain penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu Perangkat Desa di Desa Suka Mulia. Salah satu informan juga menerangkan bahwa memang benar Laporan ADD tahap II belum dilaporkan. Hal tersebut di jelaskan oleh Sustina : “Laporan ADD belum selesai karena Pegawai senior sibuk dengan urusan pribadi masing-masing dan kita sudah dapat surat teguran dari BPMDK karena belum setor ke kantor”.

Hal tersebut juga di benarkan oleh Kepala Desa Suka Mulia, Samin yang menyatakan bahwa : “Laporan Realisasi tahap dua atau tahap akhir belum diselesaikan oleh Sekertaris Desa, yang selesai baru tahap pertama”. Untuk melihat ketepatan waktu Pengelola ADD pada saat pelaporan maka penulis juga melakukan Wawancara pada pihak BPMDK. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat bahwa: “Untuk laporan realisasi tahap dua ADD tahun 2018 Desa Suka Mulia sampai sekarang belum ada masuk, baru tahap pertama. Untuk realisasi tahap kedua, kemarin kami sudah suratitapi belum ada yang masukkan seharusnya masuk paling lambat minggu kedua bulan Februari. Sebenarnya ini sudah sangat terlambat”.

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) oleh Pemerintah Desa Suka Mulia ke BPMDK Kabupaten Langkatmasih belum sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan Terlihat dari belum dirampungkannya Laporan Realisasi Tahap II.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBdesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa khususnya Sekertaris Desa memilih menggunakan jasa pihak ketiga, karena Sekertaris Desa Suka Mulia tergolong Sekertaris baru dan belum mengetahui proses pembuatan LPPD. Pihak ketiga yang dimaksud di Desa Suka Mulia adalah Sekretaris Desa yang lama dan sekarang menjabat sebagai Ketua LPMD. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Oleh Sekretaris Suka Mulia, menyatakan bahwa: “Dalam Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban biasanya kamilebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga, jadi karena belummampu membuat biasanya kami menyewa Jasa, karena

kamisempat mengajukan pelatihan kepada BPMDK tapi di tolak. Karena sebelumnya saya kerja di kantor pertanian jadi belum ada pengalaman, apalagi petunjuk teknis pengelolaan ADD berubah setiap tahunnya. Untuk tahun 2019 akan berubah lagi. Dalam LPPD biasanya meminta bantuan kepada Sekdes yang lama karena sekdes yang lama lebih mengetahui hal tersebut”.

Adapun teknis pembuatan Laporan Pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat mengatakan bahwa : “Kami telah membagikan pedoman petunjuk teknis ADD ke setiap desa yang ada di Kabupaten Langkat. Di dalamnya sudah terdapat format Pelaporan dan format lainnya.”

Sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa pada bab VII tentang Pertanggungjawaban pada pasal 12 bahwa dalam melakukan Pertanggungjawaban berisi tentang :

1. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa,
2. Tunjangan BPD
3. Tunjangan Bendahara Desa.
4. Belanja Operasional Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan

5. Belanja sumber Daya Manusia

6. Biaya Perjalanan Dinas

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, perangkat Desa yakni Sekretaris Desa didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Namun, tugas yang dilakukan oleh Tim Pendamping tersebut belum maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Desa Suka Mulia, Samin mengatakan bahwa : “Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditugaskan untuk melakukan Pembinaan belum bekerja secara maksimal”

Selain itu, realitas yang terjadi di Desa Suka Mulia bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tergolong lambat. Hal ini dikarenakan Sekretaris baru kurang paham terhadap tugas tersebut. Akibatnya, pembuatan Laporan ini masih menunggu kesempatan dan waktu dari mantan Sekretaris Desa sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Suka Mulia, mengatakan bahwa: “Sementara ini kami baru menyusun LPPD (Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa) sebenarnya sudah agak terlambat ”.

Sejalan dengan hal tersebut, Bendahara Desa Suka Mulia juga mengatakan hal yang sama, yakni : “Untuk Pertanggung Jawabnya kita baru mau di periksa, dan laporan pertanggungjawaban sementara baru di kerjakan”. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat mengatakan bahwa : Seharusnya Pemerintah Desa sudah membuat

LPPD paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya tahun berjalan artinya bulan 1 Pemerintah Desa sudah merampungkan semuanya.

Dalam setiap pengeluaran Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelian, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus di sertai dengan nota tersebut, Hal tersebut di terangkan oleh Bendahara Desa Suka Mulia, bahwa :
 “Setiap melakukan pengambilan barang di toko harus disertai dengan nota sebagai bukti pembelian yang akan dilampirkan pada saat membuat Pertanggung Jawaban nantinya”.

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Namun, realitas yang terjadi di Desa Suka Mulia bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

2. Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Prasarana Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Pemanfaatan dana desa di Desa Suka Mulia dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauhmana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam Musrenbang Desa dan realisasi atau hasil-hasil dari

pembangunan tersebut baik pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan) sebagai landasan penelitian. Dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014: “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Yang penggunaan atau pemanfaatannya berdasarkan beberapa peraturan menteri.

Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat

- c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dan pemerintah desa demi tercapainya tujuan-tujuan dari pembangunan desa itu sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada hasil-hasil atau *output* dari pemanfaatan alokasi dana desa ini, mengingat besarnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka terwujudnya pembangunan di desa. Pemerintah desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelolah dana desa sesuai dengan skala prioritas yang ada di desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut penuturan Bapak Samin Kepala Desa Suka Mulia, menyatakan bahwa “Dana desa ini sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, kami di Desa Suka Mulia telah melaksanakan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sejauh ini kami dari pemerintah Desa Suka Mulia telah membangun Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Pembangunan sarana olah raga berupa lapangan bola kaki, pembangunan jalan cor beton, rehab parkir motor dan pemeliharaan pagar kantor Desa Suka Mulia”.

Penuturan kepala desa diatas didukung oleh pendapat ketua BPD Desa Suka Mulia yang mengatakan bahwa: “Program-program pembangunan yang telah dilakukan sejauh ini yaitu: pembangunan sarana

olah raga berupa lapangan bola kaki, pembangunan jalan cor beton, rehab parkir motor dan pemeliharaan pagar kantor Desa Suka”. Bantuan dana desayang diberikan pemerintah pusat kepada desa memberikan dampak yang sangat positif dalam rangka pembangunan didesa baik berupa sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dapat membantu keberlangsungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Kemudian Kaur Pembangunan Desa Suka Mulia juga mengatakan bahwa: “Kami selaku pihak pemerintah Desa Suka Mulia sangat terbantu dengan adanya dana desa ini, yang telah memeberikan sumbangsi yang sangat besar bagi pembangunan sarana dana prasarana yang ada di desa. Untuk tahun 2018 kami telah melaksanakan pembangunan sarana olah raga berupa lapangan bola kaki, pembangunan jalan cor beton, rehab parkir motor dan pemeliharaan pagar kantor Desa Suka Mulia.”

Salah satu kepala dusun di Desa Suka Mulia menuturkan bahwa: “Dengan adanya dana desa ini, kami selaku masyarakat sangat bahagia, karena program-program pembangunan yang kami usulkan dapat terealisasi dengan baik. Sejauh ini program pembangunan yang telah terealisasi di dusun Suka Mulia yaitu, sarana olah raga berupa lapangan bola kaki, pembangunan jalan cor beton, rehab parkir motor dan pemeliharaan pagar kantor Desa Suka Mulia.”

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah di Desa Suka Mulia telah menggunakan atau memanfaatkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan baik pembangunan

infrastruktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasana yang ada didesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan yang lainnya di pedesaan, kerap kali kurang berjalan dengan baik, dan fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut-sebut diakibatkan karena terbatasnya anggaran yang terdapat di setiap pemerintahan desa, yang pada akibatnya program-program yang dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

Selain itu, tidak sedikit desa di Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Di saat wilayah perkotaan gencar akan program pembangunan dan penataan kotanya, wilayah pedesaan seakan-akan kurang mendapat perhatian, mungkin hampir disemua sektor. Kota dengan segala kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan stagnan atau statis, jalan di tempat belum, adanya perkembangan.

Mungkin alasan-alasan seperti itulah yang pada akhirnya pemerintah pusat mulai mengucurkan dana untuk setiap desa di Indonesia, yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana yang dikucurkan tersebut dalam pelaksanaannya melihat pada keadaan desa itu sendiri, yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya

kebijakan seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap desa termasuk Desa Suka Mulia untuk berbenah diri.

Dewasa ini, proses atau program pemberdayaan di Desa Suka Mulia mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan khususnya, Pemerintah Desa Suka Mulia sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Suka Mulia itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Suka Mulia melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ataupun pembangunan sangatlah penting, partisipasi masyarakat menjadi penting dalam proses pembangunan, yakni pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan. Ketiga, akan timbulnya anggapan pemenuhan hak demokrasi ketika mereka ikut terlibat dalam pembangunan.

Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengemukakan segala aspirasi dan keinginan dari warganya, serta yang paling penting adalah segala aktifitas dari program-program yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Suka Mulia dapat benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat, sembari di dalamnya mensosialisasikan pendapatan dana desa tersebut. Dalam wawancara bapak Roni selaku

masyarakat desa menyampaikan bahwa: “Masyarakat Desa Suka Mulia saya rasa tidak begitu acuh terutama dalam kegiatan pembangunan ataupun yang lainnya juga. Mereka pasti menyempatkan waktu untuk sebisa mungkin ikut aktif dalam kegiatan. Nah untuk masalah program pemberdayaan masyarakat dengan alokasi dana desa ini, masyarakatpun setidaknya ikut aktif atau berpartisipasi. Misalnya ketika pemerintah desa meminta untuk merumuskan apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka hadir menyumbangkan ide-idenya, dan apa yang diinginkan oleh mereka. Terus, ketika dalam pelaksanaan program pembangunanpun masyarakat hadir, mereka ikut kerjasama dalam melaksanakan program itu. Menurut saya, ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah desa.”

Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pemberdayaan ataupun pembangunan di wilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri. Dalam wawancara dengan Bapak Yudi, dikatakan bahwa: “Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap

kebutuhan mereka pun, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan.”

Partisipasi masyarakat pada dasarnya sangatlah diperlukan sejak awal dalam proses perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat ikut terlibat secara menyeluruh dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan, juga dengan adanya partisipasi masyarakat menjadi sebuah garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.

Pemerintah Desa Suka Mulia terutama setelah adanya dana desa ini secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desa. Berbagai respon pun muncul dari masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia. Berbagai upaya memang telah coba dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal pemberdayaan. Selain itu, dalam pemberdayaan di Desa Suka Mulia hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur saja, pemberdayaan masyarakat melalui suatu wadah yang memungkinkan individu yang di dalamnya mampu mengembangkan potensi dirinya, dirasa masyarakat belum begitu menonjol. Dan kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Bapak Hengki mengungkapkan bahwa jikalau melihat pada perihal pembangunan khususnya infrastruktur umum, seperti pengelolaan Pendidikan Usia Dini dan Pos Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia cukup baik dan memang terasa manfaatnya, akan tetapi tidak hanya pembangunan infrastruktur seperti ini saja. Pemberdayaan masyarakat seperti adanya koperasi, penguatan LPM dan karang taruna, perlu diperhatikan dan ditingkatkan kembali.

Pemberdayaan masyarakat memang seharusnya tidak hanya semata-mata dengan membangun sarana atau infrastruktur saja, melainkan pemerintah desa harus membuat suatu wadah yang mampu menjadi instrumen bagi masyarakat untuk berkembang atau mengembangkan dirinya. Misalkan pemerintah memperkuat kembali lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, dan koperasi, karena dalam pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan dan melibatkan segenap potensi dalam masyarakat termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Penguatan lembaga lembaga pemberdayaan yang bersinergi dengan pemerintah desa sudah sepatutnya dilaksanakan, setidaknya ini akan membantu terhadap program-program pemerintah Desa Suka Mulia, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan perekonomian.

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah adanya prinsip partisipatif yang harus tetap dijaga oleh Pemerintah Desa Suka Mulia dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD).

Artinya, masyarakat secara langsung ikut terlibat dalam proses perencanaan, dan pelaksanaan, dan hal-hal lainnya. Bapak Muslihudin juga berpendapat bahwa pemerintah desa Suka Mulia pada pengelolaan dana desa bersama masyarakat dan lembaga yang ada selalu bermusyawarah dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan melalui program dana desa.

Tujuan dari adanya prinsip partisipatif ini adalah hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kebutuhan-kebutuhannya, ataupun tuntutan kepada pihak pemerintah desa terkait dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Juga keterlibatan masyarakat sedikit banyaknya akan mempengaruhi kebijakan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Pada akhirnya, keterlibatan masyarakat ini akan mampu mengawasi terhadap pelaksanaan program sebagai suatu bentuk realisasi Alokasi Dana Desa (DD), utamanya untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari wawancara dengan bapak Zainudin selaku masyarakat desa Suka Mulia mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasar dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dari usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap Dusun yang berpartisipasi pada musyawarah desa.

Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah proses pertanggungjawaban. Seperti dalam wawancara yang kepada Bapak Ahmad Zainuri: “Pemerintah Desa Suka Mulia harus transparan kepada

masyarakat, minimal pada pihak dusun, atau bisa juga ditempel pada pos kamling, jadi masyarakat akan tahu arah dan penggunaan dana desa”.

Pertanggungjawaban, transparasi merupakan suatu kewajiban dan suatu bentuk keharusan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia sebagai administrasi pemberdayaan dan yang lainnya, sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima atau sebagai kelompok sasaran program. Tujuan dari adanya pertanggungjawaban dan ataupun transparansi ini adalah suatu langkah untuk menjaga dari ketidakjelasan akan penggunaan serta pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat. Ketika proses-proses ini dilaksanakan sebagai mana mestinya, maka diharapkan akan mampu memenuhi tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pihak Pemerintah Desa Suka Mulia itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.
2. Pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Suka Mulia dalam pemanfaatan alokasi dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi

sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Suka Mulia dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat setelah adanya alokasi dana desa perlu diapresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan. Sejauh ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan dan Posyandu adalah program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di Desa Suka Mulia, maka penulis memiliki beberapa saran, yakni:

1. Proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat Desa Suka Mulia harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam proses penggunaan anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat sasaran. Selain itu, pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan.
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu penyebaran informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk diajak

terlibat dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa, serta ikut mengawasi jalannya pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Suka Mulai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan.

3. Pemberdayaan masyarakat alangkah lebih baiknya tidak hanya mengarah pada pembangunan infrastruktur saja, penggalian potensi yang ada di masyarakat harus mulai dilakukan atau dilaksanakan, agar masyarakat mampu berkembang. Contohnya pembuatan kelompok-kelompok ekonomi kreatif, pengadaan mekanisme pasar desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. (2001). *Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Baharim, Samsul.(2017). *Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Cohen & Uphoff. (1990). *The Amaquity Of Participation*. Third World Quarterly. New York.
- Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goalds (sdgs) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di sumatera utara). *Qe journal*, 203-221.
- Daulay, M. T., & Sanny, A. (2019). Analysis of Structural Equation Modeling Towards Productivity and Welfare of Farmer's Household in Sub-District Selesai of Langkat Regency. *International Journal of Research and Review*, 117-123.
- Departemen Pendidikan Indonesia (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Ishak, Fistarisma (2016). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Jusman, La Ode. (2016). *Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi)*. Skripsi. Universitas Halu Oleo.
- Kartika, Ray Septianis (2012). *Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*. *Jurnal Bina Praja*. Volume 4 No. 3 September 2012. Hal.179 – 188.
- Kencana.Suwandi (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. *e-Journal Administrasi Negara*. 2015, 3 (4) : 1183-1194.
- Kuncoro, Mudjarad. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta Erlangga.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang *Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang *Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Pendampingan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang *Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang *Pedoman Administrasi Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang *Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang *Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber dari APBN*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang *Desa*. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Kementerian Dalam Negeri*.
- Purwanto (2010). *Analisis Kebijakan Dalam Pengadaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di DKI Jakarta*. Fakultas Ekonomi. Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik. Kekhususan Manajemen Sektor Publik-Infrastruktur: Universitas Indonesia.
- Rusiadi., *et.al.* (2013). *Metode Penelitian: Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan*. Medan: USU Press.
- Rusmiyati, Chatarina. (2011). *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta: B2P3KS
- Sadyohutomo, Mulyono, (2009). *Manajemen Kota & Wilayah Realita & Tantangan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index*. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh *Deviden Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulastri, Nova. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Sunit Agus Tricahyono. (2008). *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.

- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief, (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta:
- Tjokroamidjojo, B, dan Musropadidjaja. (1998). *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Desa* (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang*)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Usman, Sunyoto (2010). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wresniwiro. 2012. *Membangun Republik Desa*. Jakarta; Visimedia.
- Wulandari, Anita (2017). *Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung.
- Wulandari, Ayu Purnami (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.